

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Allah SWT menciptakan Nabi Adam As semata-mata hanya untuk bersujud kepada-Nya, begitu pula dengan malaikat, jin, hewan, tumbuhan, semua makhluk yang kasat mata maupun yang abstrak, dengan cara beribadah yang telah ditentukan melalui beliau Rasulullah Muhammad Saw selaku insan kamil yang terpilih secara mutlak.

Jauh sebelum adanya Nabi Muhammad Saw di bumi, Allah SWT menciptakan Nabi Adam As sebagai manusia laki-laki pertama dan Siti Hawa selaku manusia wanita pertama sekaligus teman dan istri. Nabi Adam As turun beserta Siti Hawa ke bumi yang semula keduanya dari surga, adapun anak yang setiap lahir selalu kembar. Dari sini pula awal mula perintisan sejarah manusia.

Adapun proses terjadinya anak yaitu bertemunya dua insan lain jenis yang saling mengenal, mencintai, mengerti, membutuhkan, memahami, percaya dan telah mendapat persetujuan dari agama, masing-masing pihak keluarga, dan negara. Kemudian dilanjutkan dengan menyalurkan hasrat kemanusiaan yang melekat dari ke duanya, dari situ kita menyepakatinya dengan istilah perkawinan hingga akhirnya Allah

SWT mewujudkan manusia baru di dalam rahim ibu yang masih berupa janin.

Selama mengandung berbagai upaya dilakukan demi kesehatan janin meskipun derita dan kebosanan tiada henti memeluk sang ibu, sehingga tidak heran bila ibulah yang paling besar sayangnya terhadap anak yang kelak tumbuh berkembang menjadi dewasa arena yang demikian merupakan hasil jerih payahnya selama sembilan bulan. Adapun kasihnya bapak ke anak merupakan harapan setiap anak berikud ibu dari sang anak seperti yang diidamamkan setiap keluarga manapun.

Perkembangan populasi manusia melalui perkawinan demi perkawinan tersebar merata di segala penjuru bumi yang kian hari selalu meningkat, dari setiap perkawinan yang berlangsung seorang ibulah yang lebih banyak menghabiskan waktunya kepada anak daripada sang ayah, namun di balik sedikitnya waktu ayah untuk anak ialah tidak lain mencari nafkah untuk mencukupi kebutuhan hidup keluarganya.

Seiring dengan perkembangan zaman, perihal kasih sayang orang tua ke anak menjadi terbalik karena keanekaragaman faktor yang mempengaruhi orang tua sehingga anaklah yang menjadi tulang punggung keluarga (mencari nafkah) dengan sebab anak ditinggal pergi ke dua orang tua, penculikan dari luar daerah bahkan luar pulau berikud mengobarnya nafsu angkara hingga terjadi pertumpahan darah antar warga yang

menyinggung sampai keturunan, hingga salah satu anak yang selamat melarikan diri sambil berpikir keras agar selamat dari maut yang berlari menghampirinya.

Kebobrokan moral keluarga yang salah satu orang tua anak tersebut melakukan *moh limo* (ajaran tentang pantangan untuk santri berdasarkan pemikiran Raden Rahmad Rahmatullah, Sunan Ampel Surabaya) sehingga sang anak bingung antara memilih tetap tinggal (dengan ancaman yang bertubi-tubi dari orang tua) atau pergi dari rumah (minggat) demi kebebasannya.

Kehidupan orang-orang pinggiran dan keluarganya yang memprihatikan di tengah carut marutnya keramaian kota, seperti menjadi korban tabrak lari yang menyebabkan kelumpuhan pada organ tubuhnya sehingga ayah kesulitan mencari nafkah atau bahkan sampai meninggal dunia yang akhirnya membuat semakin terpuruknya nasib keluarga yang ditinggal mati, namun pemerintah sendiri hanya memberikan himbauan positif kepada masyarakat namun sedikit aplikasi untuk mereka.

Indonesia adalah suatu bangsa dengan jumlah populasi muslim dan muslimahnya yang besar, namun di balik kebesaran populasi tersebut, terdapat anak-anak kecil yang turun ke jalan mencari nafkah dengan berbagai cara yang semestinya mereka mendapatkan hak hidup mereka yang sesuai masa usianya berupa kasih sayang orang tua.

Istilah pekerja anak adalah sebuah sikap yang membuat anak untuk bekerja di mana usia anak tersebut masih di bawah umur atau belum layak kerja, juga memiliki konotasi pengeksploitasian atas tenaga mereka dengan gaji yang kecil, berbahaya terhadap kepribadian, keamanan, dan prospek masa depan mereka.<sup>1</sup>

Maka lahirlah suatu lingkungan yang memberdayakan perampasan hak anak oleh mereka yang lebih mengutamakan kepentingan pribadi. Akibatnya anak-anak tersebut menjadi tersingkirkan, terlantar, memaksa mereka yang dalam usia belianya berusaha keras memenuhi sendiri kebutuhan hidupnya dengan turun ke jalan guna mencari nafkah di terminal Purabaya Bungurasih tentu di sana terdapat banyak macam-macam orang yang berada di sekeliling anak-anak kecil tersebut yang semestinya bergelut dengan buku dan berbagai macam permainan anak yang menantinya.

Islam membahas tentang perlindungan hak-hak setiap orang termasuk membahas hak anak-anak untuk mendapatkan perlindungan karena dengan terlindungnya hak setiap anak, maka akan mudah pula si anak mewujudkan ekspresi cita-cita hidupnya. Hukum Islam mengakui eksistensi hak-hak setiap anak di dalam kondisi tertentu, seperti keluarga tidak mampu yang juga memiliki hak anak sebagaimana pada umumnya.

---

<sup>1</sup> [http://id.wikipedia.org/wiki/Pekerja\\_anak.htm](http://id.wikipedia.org/wiki/Pekerja_anak.htm), 23 Mei 2013, 21:00 WIB .

Anak merupakan anugerah yang diberikan Allah SWT kepada setiap orang tua sebagai penerus agama, penerus keturunan, penerus bangsa sehingga beban berat yang semestinya ditanggung orang tua yang berupa merawat, memelihara, dan menyejahterakan digantikan begitu saja oleh anak. Padahal di dalam Pasal 34 UUD 1945 berbunyi: fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh Negara.<sup>2</sup>

Meminta-minta adalah jalan terakhir usaha seorang anak untuk mencukupi kebutuhan hidupnya meskipun hal yang demikian berpotensi mencetak generasi lemah yang tidak berkemampuan dan berketerampilan, namun generasi ideal yang seharusnya melanjutkan estafet perjuangan,<sup>3</sup> sebagaimana yang ditegaskan di dalam surat al-Nisa' ayat 9:

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا

Artinya: *“dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertaqwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar”*<sup>4</sup>

---

<sup>2</sup> Pipin Syaripin, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Bandung: CV.Pustaka Setia, 1999), 247.

<sup>3</sup> Keputusan Fatwa MUI SE-Eks Keresidenan Besuki, “Tentang Eksploitasi Anak di Bawah Umur”, No:2/MUI/Besuki/2012, (23 Januari 2012) , 3.

<sup>4</sup> Depag RI, *Terjemah Al-Qur'an*, (Jakarta: Surya Cipta Aksara Surabaya, 1995), 116.

Generasi ideal, generasi yang tangguh, baik dari aspek fisik maupun intelektualnya dan yang amanah sebagaimana yang tertera dalam surat al-Qhashash ayat 26:

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ ۖ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ

Artinya: “salah seorang dari kedua wanita itu berkata: ”Ya bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya”.<sup>5</sup>

UNICEF membedakan anak jalanan menjadi dua, yaitu: *children on the street* dan *children of the street*, anak jalanan yang termasuk kategori pertama adalah anak yang masih memiliki hubungan kuat dengan orang tuanya, sementara kategori yang kedua sudah tidak mempunyai hubungan erat dengan keluarganya.<sup>6</sup>

Dalam konvensi PBB tentang hak-hak anak (*united nation convention on the right of the child*), yang diterima dalam sidang umum PBB tanggal 20 Nopember 1989. Bahwa di samping mempunyai hak akan kelangsungan hidup (*survival rights*) anak juga mempunyai hak mendapat perlindungan (*protection rights*), hak berpartisipasi (*participation rights*),

---

<sup>5</sup> *Ibid*, 613.

<sup>6</sup> Abd Chayyi Fanani, *Pesantren Anak Jalanan*, (Surabaya: Alpha,2008), 35.

hak untuk tumbuh berkembang (*development rights*) yang kemudian konvensi tersebut diratifikasi oleh pemerintah melalui Keppres No.36 Tahun 1990 tentang hak-hak anak dalam undang-undang No.4 Tahun 1997 tentang pengadilan anak.<sup>7</sup>

Peter Devis dengan pemahamannya tentang anak jalanan yaitu sebuah fenomena yang merupakan gejala global. Pertumbuhan urbanisasi dan membengkaknya daerah kumuh di kota-kota yang paling parah keadaannya adalah di negara berkembang, yang telah memaksa sebagian besar jumlah anak turun ke jalan mencari makan demi kelangsungan hidup keluarga dan dirinya sendiri.<sup>8</sup> Dari sedikit pemaparan anak jalanan di atas, yang perlu ditanyakan ialah peran orang tua di kehidupan sehari-harinya, apa yang membuat anak sampai turun ke jalan mencari penghasilan demi kelangsungan hidup anak jalanan pencari nafkah untuk keluarga di terminal Purabaya Bungurasih Sidoarjo.

## **B. Identifikasi dan Batasan Masalah**

### **1. Identifikasi masalah**

Dari latar belakang di atas, terdapat masalah yang teridentifikasi, diantaranya sebagai berikut:

#### **a. Deskripsi anak jalanan pencari nafkah untuk keluarga.**

---

<sup>7</sup> Maria Ulfa Anshar dan Mukhtar al-Shodiq, *Pendidikan dan Pengasuhan Anak (dalam perspektif Gender)*, (Jakarta: PT.Gramedia Pustaka Utama, 2005), 32.

<sup>8</sup> Peter Devies, *Hak-Hak Asasi Manusia*, (Jakarta: Yayasan Obor, 1994), 69.

- b. Aplikasi mempekerjakan anak pencari nafkah untuk keluarga.
  - c. Pendapat para ulama tentang anak pencari nafkah untuk keluarga.
  - d. Latar belakang anak jalanan pencari nafkah untuk keluarga di terminal Purabaya Bungurasih Sidoarjo.
  - e. Tinjauan Hukum Islam terhadap anak jalanan pencari nafkah untuk keluarga di terminal Purabaya Bungurasih Sidoarjo.
2. Batasan masalah

Berangkat dari identifikasi permasalahan tersebut agar penelitian ini terfokus maka perlu adanya pembatasan masalah sebagai berikut:

- a. Latar belakang anak jalanan pencari nafkah untuk keluarga di terminal Purabaya Bungurasih Sidoarjo.
- b. Tinjauan Hukum Islam terhadap anak jalanan pencari nafkah untuk keluarga di terminal Purabaya Bungurasih Sidoarjo.

### **C. Rumusan Masalah**

Adapun bentuk pertanyaan yang menjadi rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apa latar belakang anak jalanan pencari nafkah untuk keluarga di terminal Purabaya Bungurasih Sidoarjo?
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam terhadap anak jalanan pencari nafkah untuk keluarga di terminal Purabaya Bungurasih Sidoarjo?

#### D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka adalah diskripsi ringkas tentang kajian atau penelitian yang sudah pernah dilakukan di seputar masalah yang akan diteliti sehingga terlihat jelas bahwa kajian yang akan dilakukan ini bukan merupakan pengulangan atau duplikasi dari kajian atau penelitian yang telah ada.<sup>9</sup>

Dalam hal ini ditemukan beberapa penelitian ilmiah yang berkaitan dengan pengasuhan Anak Jalanan, namun tidak terdapat penulisan yang membahas tentang nafkah orang tua dari anak yang mencari nafkah untuk keluarga khususnya di Terminal Bungurasih. Di antaranya adalah skripsi yang ditulis oleh saudara M.Firmanuddin dengan judul Tinjauan Hukum Islam terhadap Penerapan Pengasuhan Anak Jalanan menurut UU No.23 Tahun 2002 di Sanggar Alang-alang Surabaya, dalam karya ilmiah tersebut menerangkan tentang penerapan pengasuhan anak jalanan oleh H. Didit Hape yang dibantu masyarakat sekitar mewujudkan harapannya yakni mengontrak sebuah rumah yang terletak di jalan Gunungsari 24 Surabaya yang hingga kini menjadi base camp sanggar anak-anak jalanan.

Pola penanganan kebutuhan hak-hak anak jalanan Surabaya menurut Hukum Islam dan Konvensi Hak Anak oleh Saudara Yunanto pada tahun 2003 yang menjelaskan tentang hak-hak dasar anak jalanan

---

<sup>9</sup> Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel, *Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi*, (Surabaya, 2012), 9.

yang sama dengan anak yang lain, dan upaya perlindungan anak jalanan melalui undang-undang.

Seperti pula yang ditulis saudari Dina Amsa Husfina pada tahun 2003, dengan judul penulisan karya ilmiah *Pandangan Hukum Islam terhadap peran Rumah Singgah di Surabaya dalam melindungi anak jalanan akibat ketidakmampuan keluarganya*, beliau menjelaskan tentang peran rumah singgah sebagai tempat untuk meresosialisasi anak jalanan dan mengharmoniskan hubungan dengan keluarganya.

Skripsi saudara Andes Dwian Utama (C01304121) tahun 2009 dengan judul *Analisis Hukum Islam tentang Konsep Eksploitasi Anak dalam Pasal 13 UU No.23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak*, namun beliau lebih terarah kepada penelitian literaturnya yang menghimpun data dengan menggunakan metode studi pustaka (*bibliographic research*), kemudian dianalisis dengan pola deskriptif dengan menggunakan pola logika atau alur berfikir deduktif.

Masalah yang akan dijadikan pokok bahasan ialah sebuah penelitian yang fokus terhadap penyaluran nafkah dari anak jalanan ke orang tuanya yang semestinya mencari nafkah untuk keluarga atau orang yang mengeksploitasinya.

### **E. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui deskripsi anak pencari nafkah di jalanan untuk keluarga.
2. Agar lebih paham tinjauan hukum Islam terhadap anak jalanan pencari nafkah untuk keluarga.

### **F. Kegunaan hasil penelitian**

Hasil penelitian yang ditulis dalam skripsi ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Aspek teoritis: Skripsi ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi khsanah ke ilmuwan, khususnya bagi disiplin Ilmu Hukum Keluarga Islam dalam hal nafkah anak ke orang tua.
2. Aspek praktis: dapat dijadikan sebagai pedoman atau acuan bagi para relawan sosial, masyarakat serta pemerintah dalam mengatasi masalah nafkah anak ke orang tua.

### **G. Definisi Operasional**

Penulis mendefinisikan beberapa istilah demi kemudahan memahami skripsi ini, di antaranya:

1. Tinjauan Hukum Islam : Perihal memperhatikan, menyikapi seperangkat aturan yang bersifat mengikat di kalangan sosial berdasarkan Alquran, hadis, dan *qiyas* fuqoha yang

diakomodir dalam kitab fiqh.

2. Anak Jalanan (Anjal) : Anak berusia 6 sampai 18 tahun yang meluangkan waktunya di jalanan<sup>10</sup> sekitar lokasi terminal Purabaya untuk mencari nafkah.
3. Keluarga : Suami-ayah, istri-ibu dan anak-anak.
4. Studi kasus : Pengkajian terhadap suatu kasus, penelitian ilmiah yang dilakukan di lapangan berdasarkan kabar yang beredar atau kasus yang ada di terminal Purabaya Bungurasih Sidoarjo.<sup>11</sup>

#### H. Metode Penelitian

Penulis memilih dan menggunakan beberapa metode penelitian guna kemudahan pemahaman skripsi perihal metode penelitian yang di antaranya meliputi:

1. Data yang dikumpulkan, yaitu :
  - a. Lembaga-lembaga sosial khususnya lembaga perlindungan anak di sekitar terminal Purabaya Bungurasih.
  - b. LSM, tokoh agama, tokoh masyarakat, pejabat, instansi yang terkait.

---

<sup>10</sup> Bagong Sunyoto, *Pekerja Anak Masalah, Kebijakan dan Upaya Penanganannya*, (Surabaya, Airlangga University Press, 2003), 81.

<sup>11</sup> M. Dahlan Al-Barry, *Kamus Ilmiah Populer*, (Surabaya: ARKOLA, 1994), 29.

## 2. Sumber Data

### a. Sumber primer

Merupakan data yang bersifat utama dan penting yang memungkinkan untuk mendapatkan sejumlah informasi yang diperlukan dan berkaitan dengan penelitian. Sumber yang diperoleh dari sumber utama, yaitu :

- 1) Wawancara dengan anak jalanan di terminal Purabaya Bungurasih.
- 2) Wawancara dengan keluarga atau pihak yang terkait dengan anak jalanan yang bekerja di terminal Purabaya Bungurasih.

### b. Sumber sekunder

Sumber yang bersifat membantu atau menunjang dalam melengkapi dan memperkuat serta memberikan kejelasan. Antara lain adalah :

- 1) Kompilasi Hukum Islam (KHI)
- 2) *Perlindungan Anak Dalam Islam*, Ibnu Anshori.
- 3) *Hukum perkawinan Islam*, Idris Ramulyo.
- 4) *Pesantren Anak Jalanan*, Abd.Chayyi Fanani
- 5) *Risalah Nikah*, Ali Hamdani.
- 6) *Ringkasan Fiqh Lengkap*, Syaikh Dr. Shahih bin Fauzan Al-Fauzan.
- 7) *Situs yang berhubungan dengan anak jalanan.*

### 3. Populasi dan Sampel

Mengemukakan identifikasi dan batasan teknik yang digunakan dalam menentukan sampel (*sampling*) dan besaran sampel yang dibutuhkan, serta apa dan siapa sampel tersebut.<sup>12</sup> Jumlah keseluruhan dari unit yang ciri-cirinya akan diduga atau kelompok besar yang merupakan sasaran generalisasi di mana peneliti akan menggeneralisasikan penelitiannya.

Adapun jumlah populasi anak jalanan yang berada di lokasi terminal maupun sekitar lokasi terminal Purabaya yaitu seratus anak dan untuk mengambil sampelnya, penulis mengambil 19 anak mulai dari usia 6 hingga 8 tahun berikut macam pekerjaan, sebab kerja, tujuan kerja, sebab setor dan kegunaannya, serta kegiatan lainnya yang menyimpulkan permasalahan ini.

### 4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah prosedur yang sistematis dan standard untuk memperoleh data yang diperlukan.

Untuk memperoleh data primer dilakukan dengan cara :

- a. Pengamatan atau *observasi*, adalah kegiatan pengumpulan data penelitian dengan cara melihat langsung objek penelitian yang menjadi fokus penelitian.<sup>13</sup> Teknik ini digunakan untuk mengetahui secara langsung

---

<sup>12</sup> Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel, *Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi*, (Surabaya, 2012), 10.

<sup>13</sup> M. Syamsudin, *Operasional Penelitian Hukum*, (Jakarta; PT.Raja Grafindo Persada, 2007), 114.

bagaimana penyaluran nafkah orang tua ke anak yang bekerja.

- b. Wawancara atau *interview*, adalah cara untuk memperoleh informasi dengan bertanya langsung kepada yang diwawancarai.<sup>14</sup> Penulis akan mewawancarai atau interview dengan orang yang bersangkutan seperti kepada orang tua anak jalanan yang mencari nafkah di terminal Purabaya dan orang yang berkaitan dengan anak-anak jalanan pencari nafkah, seperti kepada petugas yang bertugas di terminal Purabaya Bungurasih.
- c. Dokumentasi, yaitu mencari data-data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, agenda, notulen rapat, dan sebagainya<sup>15</sup>

## 5. Teknik Analisis Data

Suatu teknik analisis data yang secara nyata digunakan dalam penelitian beserta alasan penggunaannya. Masing-masing teknik analisis data yang diuraikan pengertiannya dan dijelaskan penggunaannya untuk menganalisis data yang mana.<sup>16</sup>

Selanjutnya dari data yang berhasil dikumpulkan maka dilakukan metode verifikatif analisis dengan pola pikir deduktif: Verifikatif analisis, yaitu menilai kebenaran terhadap dasar hukum yang dijadikan landasan dari

---

<sup>14</sup> *Ibid*, 108.

<sup>15</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian* (Jakarta: Rineka Cipta, 1997), 206.

<sup>16</sup> Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel, *Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi*, (Surabaya, 2012),

hasil wawancara dengan orang-orang ataupun instansi yang berkaitan dengan anak-anak jalanan di terminal Purabaya Bungurasih.

Pola pikir Deduktif, yaitu suatu metode yang berangkat dari data umum kemudian ditarik ke khusus, di mana penulis mengemukakan atau menggambarkan teori atau dalil-dalil yang bersifat umum tentang penyaluran nafkah anak ke orang tua, kemudian ditinjau dengan hukum Islam untuk memperoleh kesimpulan khusus.

#### **I. Sistematika Pembahasan**

Dalam setiap pembahasan suatu masalah, sistematika pembahasan merupakan suatu aspek yang sangat penting, karena sistematika pembahasan ini dimaksudkan untuk mempermudah pembaca dalam mengetahui alur pembahasan yang terkandung di dalam skripsi.

Adapun Sistematika pembahasan skripsi ini adalah sebagai berikut:

**BAB I** : Memuat pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

**BAB II** : Memuat landasan teoritis yang berupa tinjauan umum tentang Hak dan Kewajiban Anak, jenis nafkah yang wajib hukumnya, pasal yang terkait dengan anak, batas usia anak

membantu ekonomi keluarga.

BAB III : Memuat hasil penelitian lapangan yang meliputi deskripsi aktifitas anak pencari nafkah di Terminal Purabaya, narasi berdasarkan pengalaman orang tua atau orang yang berkaitan dengan anak pencari nafkah di Terminal Purabaya, dan gambaran umum Terminal Purabaya.

BAB IV : Memuat tentang analisis hukum Islam terhadap anak jalanan pencari nafkah, Fatwa MUI kabupaten se koordinat wilayah eks karesidenan besuki nomor : 02/MUI/Besuki/I/2012 tentang eksploitasi anak di bawah umur, Tinjauan Hukum Islam terhadap Anak Pencari Nafkah, Hak asuh anak setelah meninggalnya orang tua.

BAB V : Memuat penutup yang berisi tentang kesimpulan dan saran.